

BAB III
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN
MUNAWIR SJADZALI TENTANG BAGIAN WARIS
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Biografi Hazairin

1. Biografi Intelektual

Hazairin bukan tokoh yang asing di kalangan sarjana hukum di Indonesia. Ia seorang tokoh pembangun semangat baru bagi pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam.¹ Ia termasuk salah seorang pakar yang mempunyai kelebihan yang tidak biasa karena mempunyai dua keahlian, yaitu pakar hukum adat dan pakar hukum Islam.²

Hazairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 28 November 1906 dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Hazairin dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya Ahmad Bakar, adalah seorang ulama terkenal dimasanya. Hazairin adalah putra semata tunggal dan sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Dari kedua orang tua tersebut, meskipun demikian Hazairin tetap digemleng sedemikian rupa, ayah dan kakenya merupakan guru langsung baginya, begitu juga ibunya mempunyai peran penting dalam membentuk karakter Hazairin.³ Hazairin adalah suami Aminah, dari perkawinan tersebut mereka memiliki 13 orang anak yaitu, Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Charani, Zulkarnain, Hermaini,

¹ [² *Ibid* h. 35 , Bisa dilihat Iskandar Ritonga, Hukum Kewarisan Islam.](http://Ahmad Ghoni, Skripsi. kewarisan dalam persepektif Hazairin.(Voleme 4 1 Juni 2007) h.34 . bisa dilihat juga di jurnal Abdul halim, <i>Hazairin dan Pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, penelitian Jurnal Agama,</i></p></div><div data-bbox=)

³ *Ibid*, h. 36.

Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Farida.

Adapun Pendidikan formal Hazairin tidaklah diawali di kota Bukit Tinggi tempat dimana ia di lahirkan, melainkan di Bengkulu. Pendidikan formalnya adalah HIS (*hollands inlandsche school*)⁴ di Bengkulu pada tahun 1920.⁵ Setamat dari HIS, Hazairin melanjutkan pendidikan ke MULO (*Meer Uitgbereid Onderwijs*)⁶ di Padang, dan tamat Tahun 1924. Dalam usia 18 tahun Ia meneruskan pendidikannya ke AMS (*Algemene Middelbare School*)⁷ di Bandung dan lulus pada tahun 1927. Dan atas inisiatif sendiri, ia meninggalkan Kota Bandung Menuju Batavia (Jakarta) dan meneruskan studinya di RSH (*Rercthkundige Hoogesschool*) atau Sekolah Tinggi Hukum, mengambil jurusan Hukum Adat.

Selama delapan tahun Ia mendalami bidang ini dan berhasil meraih gelar *Messter In rechten* (Mr) pada tahun 1935. Disamping belajar pendidikan Umum Ia juga belajar pendidikan agama dan Bahasa Arab dari ayahnya, terutama dari kakeknya dan untuk memahami lebih lanjut ajaran Islam ia belajar pun sendiri. Adapun bahasa yang dikuasai Hazairin ialah bahasa Belanda, Inggris dan Prancis secara aktif, dan Bahasa Arab, Jerman dan Latin secara pasif. Hazairin bukanlah tipe orang mudah merasa puas. Sarjana hukum yang telah diraih baginya belum cukup Ia ingin meraih gelar yang lebih tinggi lagi dan begitu ada kesempatan Iapun memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan Ia mendapatkan

⁴ HIS adalah Bahasa belanda sekolah yang diselenggarakan terbatas untuk anak-anak golongan atas pada masa Kolonial Belanda belanda. Setara dengan SD (Sekolah Dasar).

⁶ MULO adalah bahasa belanda adalah Sekolah lanjutan pertama atau setara dengan SMP (*Sekolah Menengah Pertama*).

⁷ AMS adala Sekolah Perguruan Tinggi.

tugas mengadakan penelitian mengenai Adat Rejang.⁸ Penelitian tersebut dilakukannya sebagai syarat mendapat gelar Doktor dalam bidang Hukum Adat dan dibawah bimbingan promotor B. Ter Haar, pakar Hukum Adat terkenal di masanya. Karena kegigihan dan keuletannya hanya dalam waktu singkat yaitu hanya dalam tiga bulan, Ia berhasil menyelesaikan peneltiannya yang merupakan Disertasinya berjudul *De Rejang* berhasil di selesaikannya pada tanggal 29 Mei 1936

Dari pendidikan yang Hazairin juga merupakan penulis yang produktif dan adapun karya-karyanya yaitu:

- a. De Redjang (disertasi doktornya 1936) Akibat Perceraian perkawinan di Tapanuli Selatan 1941)
- b. Le Droit Sur Le Sol En Indonesia (Hukum tentang Pertanahan Indonesia 1952)
- c. Reorganisatie Van Het Rechtswesen In Zuit Tapanuli (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan)⁹

Adapu yang berkaitan dengan hokum adat dan Hukum Islam Hazairin juga menulis beberapa karya yaitu :

- a. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952)
- b. Bahasanya Tetang Hukum Perkawinan Nasiona
- c. Hukum Islam Dan Masyarakat
- d. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis Kewarisan Sistem Bilateral.
- e. Hendak Kemana Hukum Islam
- f. Hukum Kekeluargaan Nasional
- g. Perdebatan Dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid
- h. Indonesia Satu Masjid
- i. Isa al- Masih Dan Roh.¹⁰

⁸ Suku Rejang adalah salah satu suku di Indonesia yang tertua di Sumatra. Dan suku Rejang mendominasi wilayah kabupaten Rejang Lebong, Kapahiang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Lebong.

⁹ *Ibid* i h. 41

¹⁰ *Ibid*,h. 41

Adapun dalam bidang pidana Islam yaitu:

- a. Hukum pidana Islam ditinjau dari segi-segi, dan Asas-asas dalam Tata Hukum Nasional.
- b. Demokrasi Pancasila.
- c. Negara Tanpa Penjara
- d. Tujuh Serangkai Tentang Hukum.¹¹

2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin dalam Membangun Pendapatnya

Dilihat dari biografi Hazairin yang selain pakar Hukum Adat Ia juga adalah Pakar Hukum Islam, dapat disimpulkan apa yang melatar belakanginya pemikiran Hazairin dalam membangun pendapatnya. Yaitu karena Hazairin yang lahir dari dua budaya yang berbeda sistem kekeluargaannya, yaitu matrilineal dan patrilineal.¹² Yang mana dari kedua budaya tersebut sistem kewarisannya hanya menarik dari salah satu pihak itu artinya anak laki-laki dan perempuan hanya mewarisi dari salah satu orang tuanya. Inilah yang membuat Hazairin membangun pendapatnya yaitu tentang sistem bilateral.¹³

Karena Hazairin menilai sistem adat patrilineal suatu sistem yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan di mana setiap orang selalu menghubungkan dirinya hanya pada ayahnya sedangkan matrilineal yang menimbulkan kesatuan-kesatuan dimana setiap orang menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya. Itu berarti dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan tidak mempunyai

¹¹ *Ibid*, h. 42

¹² Matrilineal Kekerabatan yang garis keturunannya yang disandarkan kepada perempuan (ibu lurus keatas, anak perempuan lurus kebawah. Sedangkan Patrilineal adalah kekerabatan dari garis ayah, yang mana baik laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki terus keatas.

¹³ Asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan.

kedudukan dan hak yang sama. Sedangkan jelas al-Qur'an telah menjelaskan dalam surah An-nisa ayat 11 yang mengandung makna bahwasanya anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dal hal kewarisan.

Menurutnya Sistem tersebut harus dilakukan perubahan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena hal terebutlah Hazairin membangun pendapatnya mengenai asas bilateral karena menurutnya asas bilateral yang di sesuai dengan yang dimaksud al-Qur'an.

3. Pemikiran Hazairin Tentang Pewarisan Bilateral

Sebelum diuraikan bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, perlu diketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana sistem masyarakat bilateral. Dalam literatur hukum adat pada dasarnya bentuk kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari kekerabatan atau pertalian keturunan yaitu: sistem kekerabatan *patrilineal* (dari garis ayah), yang mana baik laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki terus ke atas, maksudnya kekerabatan ini ialah setiap orang hanya menarik keturunan dari ayahnya saja, sistem *patrilineal* ini terdapat di daerah adat orang Batak dan Ambon.¹⁴

Sedangkan pada sistem *matrilineal* seseorang menarik garis keturunan dari pihak ibu terus ke atas, sistem kekerabatan *matrilineal* dimaksud yang terdapat dari didaerah adat orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo. Dan sistem yang terahir ialah sistem kekerabatan *bilateral* atau *parental*, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan yang

¹⁴ Zainudiin ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010) h.25

ditarik dari ayah dan ibu, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan atau hak yang sama.¹⁵

Sistem Bilateral inilah yang menjadi sentral pemikiran Hazairin, yang mana bilateral ialah, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut Hazairin pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Hak waris perempuan berbeda dengan laki-laki tidak bisa disebut tidak adil. karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar.¹⁶ Dan menurutnya sistem kemasyarakatan yang dikehendaki al- Qur'an tentang kewarisan adalah sistem bilateral karena sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris.¹⁷

Q.s. an-Nisaa ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;”

¹⁵ Ibid h. 27

¹⁶ Beni Ahsmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia, 2012), h. 55.

¹⁷ Ibid h.54

Ayat diatas mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun jumlah bagian yang berbeda. Jika disebut suatu masyarakat itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral, maka yang dimaksud ialah sistem kekeluargaan dalam masyarakat itu berdasarkan sistem keturunan. Dan jika demikian, maka yang dimaksud ialah bahwa hukum kewarisan itu mencerminkan suatu sistem kekeluargaan, dimana berlaku sistem keturunan yang patrilineal atau matrilineal atau bilateral.

Menurut Hazairin, terdapat tiga landasan , yang menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'ân adalah sistem bilateral, antara lain bisa diamati, dalam surat an-Nisa ayat: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu; bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta'

Yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan, dalam ayat tersebut tidak dikatakan siapa yang meninggal apakah ayah atau ibu. Namun ayat tersebut telah menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan

menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya.¹⁸ Dan Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi atas harta orang tuanya. Begitu juga pada sistem matrilineal, anak tidak menjadi ahli waris ayahnya sebab anak perempuan berlainan klan dengan ayahnya.

Seperti halnya pendapat Hazairin dalam surat an-nisa ayat: 11 (Amir Syarifuddin), menjelaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapat bagian sebanyak dua orang anak perempuan. Dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar $1/6$. Begitu juga ayah.

Bagi masyarakat *patrilineal*, secara garis besarnya anak-anak berhak mewarisi dari ayah dan ibunya, namun anak-anak yang dimaksud sebatas anak laki-laki, Jadi menurut Hazairin bahwa ayat-ayat al-Qur'ân mengarah kepada sistem bilateral tidaklah cukup. Pertanyaan lanjutan yang muncul adalah sistem kewarisan bilateral macam apakah yang ditetapkan oleh al-Qur'ân. Langkah berikutnya yang dibutuhkan, menurut Hazairin, adalah harus dicari perbandingannya dengan masyarakat yang bilateral

Oleh karena itu, Hazairin juga menjelaskan bahwa terdapat tiga sistem kewarisan di Indonesia, yaitu pertama, sistem kewarisan individual, yang cirinya harta warisan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris, kedua, sistem kewarisan kolektif, yang cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (secara bersama-sama) yang merupakan semacam badan hukum, yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris

¹⁸ Damrah Khair *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), h.38

hanya boleh dibagikan pemanfaatan kepada mereka, dan ketiga, sistem kewarisan mayorat, yang cirinya hanya anak tertua pada saat meninggalnya pewaris yang berhak mewarisi harta warisan atau sejumlah harta pokok dari suatu keluarga.¹⁹

Dari ketiga sistem kewarisan tersebut, dalam pandangan Hazairin, yang pertamalah yang sesuai dengan al-Qur'ân. Sistem ini berpendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu berpindah kepada ahliwaris-ahliwarisnya. Sistem ini juga menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu, telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli warisnya atau setidaknya telah wajib diketahui pada saat dibagi

Dari apa yang telah diuraikan menurut Hazairin tidak ada masalah dalam kewarisan islam terkhusus bagian anak laki-laki yang lebih besar dari apa yang didapat oleh anak perempuan. Karena itu bukan tanpa maksud dan tujuan, alasan kenapa bagian waris yang didapat anak laki-laki lebih lebih besar dari apa yang didapat anak perempuan karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab teradap istri dan anaknya. Dan menurut Hazairin kewarisan yang terkandung dalam al-qur'an adalah sistem bilateral.

B . Biografi Munawir Sjadzali

1. Biografi Intelektual

Munawir Sjadzali merupakan tokoh intelektual dan tokoh agama yang lahir di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925. Ia adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badruddin) yang setelah menikah

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1972) h.11

mendapat nama tua yaitu Mughafir. Dari segi ekonomi keluarga Abu Aswad bisa dikatakan tingkatannya dibawah garis kemiskinan, tetapi dari segi agama keluarga ini sangat taat beragama ayah Munawir Sjadzali dalam pemahaman agama sangat menguasai akan tetapi beliau tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan. Sedangkan ibunya tidak mengenal bangku sekolah formal dan ayahnya tidak mempunyai yang pekerjaan tetap.²⁰ Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan, menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan di madrasah. Selain karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya yang didirikan oleh ayah bersama rekan-rekannya. Kemudian Munawir melanjutkan pendidikan ke Mambaul Ulum, Solo namun sebelum ke Mambaul Ulum Ia melanjutkan pendidikannya ke madrasah al-Islam yang juga disolo karena pada saat Ia lulus dari MI Ia belum mendapat kesempatan untuk masuk keskolah idamannya itu, Munawir Sjadzali harus tinggal di salah satu rumah saudaranya karena keluarganya tidak mampu untuk membiayai tinggal di pondok/asrama. Sehingga Munawir tinggal di rumah bibinya saudara dari ibunya. Dan itu pun hanya bertahan selama tiga bulan , bukan karena keluarga bibinya tidak baik namun kerena Ia ingin bebas. Dengan berat hati ayahnya memindahkannya ke sebuah pondok kecil yang bernama pasar kembang dibawah asuhan K.Ma'ruf yang juga seorang guru di Mambaul Ulum dengan sistem menumpang dengan

²⁰ Munawir Sjadzali, *Dari Lembah Kemiskinan, dalam buku Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA* (Jakarta: Paramadina thun 1995) h. 8

pungutan sekedarnya untuk pembayaran listrik sedangkan keperluan pribadi dan sehari-hari ditanggung sendiri.

Munawir belajar di al-Islam hanya satu tahun lalu Ia masuk Mambaul Ulum, pada tahun 1943 tepatnya di usia 17 tahun, Munawir berhasil menyelesaikan sekolahnya di Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini.²¹ Melihat pendidikan yang ditempuh, Munawir tidak hanya dapat dikategorikan sebagai santri secara formal, tetapi juga substansial. Sebagai santri, ciri yang paling menonjol dari Munawir adalah kemampuannya untuk memahami kitab-kitab klasik Islam. Pada gilirannya, hal ini membawa implikasi pada luasnya wawasan keagamaan, karir intelektual dan pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Menteri Agama.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mambaul Ulum, Munawir melakukan pengembaraan panjang yang membawanya ke Bandung, Magelang, Temanggung, Yogyakarta, Semarang dan yang terakhir di Selatiga dikota ini dalam keadaan kehabisan bekal dan tidak mempunyai kenalan ia pun tinggal di sebuah masjid.

Dikota itu menjadi permulaan kehidupannya walaupun dengan berbagai rintangan. Pada suatu sore ia pun mendengar dari seorang pemuda anggota jama'ah masjid bahwa sekolah rakyat Muhammadiyah dikota itu memerlukan guru. Dan pada akhirnya Munawir menjadi guru di sekolah itu dengan masa percobaan dan langsung diberi uang saku karena melihat keadaannya.²² Setelah menjadi guru di sekolah Muhammadiyah Selatiga dan kemudian pindah menjadi guru di Gunungpati,

²¹ *Ibid* .h.11

²² *Ibid* .h.19

Semarang atas tawaran dari seorang tokoh Muhammadiyah setempat. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dalam kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai.

Kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar, berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam kegiatan yang diadakan oleh badan-badan resmi maupun swasta. Bahkan di Gunungpati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Dan berkunjung ke Gunungpati, sebagai penghargaan atas suksesnya Kecamatan ini dalam mengumpulkan dukungan untuk Putera.²³

Seusai muktamar Munawir mempergunakan waktu luangnya untuk mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik. Dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Kholil, yang penuh dengan kitab-kitab Islam klasik, Munawir berhasil menulis buku "*Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*" Buku itu itu pun ia cetak sebanyak 5000 kopi dan habis terjual dalam waktu empat bulan.²⁴ ini pula membuat Bung Hatta tertarik pada Munawir, lalu Bung Hatta memfasilitasinya memperoleh pekerjaan sebagai staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950). Jadi, buku inilah yang mengantarkan Munawir meniti karir yang lebih tinggi, Kementerian Luar Negeri.²⁵

Selanjutnya kehidupan Munawir mulai berubah. Kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri seperti yang diimpikannya telah terbuka lebar Munawir melanjutkan studi bidang politik di Exeter University, London pada akhir agustus 1953 .

²³ *Ibid* h. 23

²⁴ *Ibid* h.45

²⁵ *Ibid* h.46

Kemudian ia menjadi Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS. Pada masa ini, ia menyempatkan diri melanjutkan studi di George Town University, Amerika Serikat hingga memperoleh ijazah Master Of Art bidang Filsafat Politik dengan tesis, *Moslem Parties and Their Political Concepts (1959)*.²⁶

Adapun riwayat karir dan karya Munawir Sjadzali semasa ia hidup adalah:

- a. Sebagai Guru SD Islam Gunungjati, Ungaran, pada tahun 1944.²⁷
- b. sebagai Perwira Penghubung pada revolusi kemerdekaan
- c. sebagai Staf Seksi Arab/Timur Tengah Deplu (1950)
- d. Sebagai Atase/Sekretaris III Kedutaan Besar RI di Washington, AS (1956-1959)
- e. Sebagai Kepala Bagian Amerika Utara, Deplu (1959-1963)
- f. Sebagai Sekretaris I Kedutaan Besar Indonesia di Colombo, Sri Lanka (1965-1965) Sebagai Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sri Lanka (1965-1968)
- g. Sebagai Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departmen Luar Negeri .
- h. Bertugas sebagai Kedutaan Besar Indonesia di London (1971-1974)
- i. Sebagai Kepala Biro Umum, Deplu (1975-1976)
- j. Sebagai Duta Besar di Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar (1976- 1980)
- k. Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri (1980-1983)

²⁶ *Ibid* h. 51

²⁷ *Ibid* h. 20

- l. Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV (1983-1988)
- m. Sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan V (1988 - 1993)
- n. Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998).
- o. Sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (1993-1998)

Beberapa karya yang telah Munawir Sjadzali tulis mengenai beberapa bidang, mulai dari pengalamannya sebagai Menteri Agama, wawasan keislaman, ketatanegaraan, pendidikan agama, pemerintahan dan tentang perkembangan pemikiran Islam. Adapun beberapa judul tulisan Munawir Sjadzali antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bunga rampai wawasan Islam dewasa ini(Kontekstualisasi Ajaran Islam)
- b. Islam, Realitas Baru, Dan orientasi Masa Depan Bangsa
- c. Islam Dan Tata Negara Pembinaan Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Beragama
- d. Pendidikan Agama Pengembangan Pemikiran Keagamaan
- e. Islam And Governmental System
- f. Islam Dan Tata Negara
- g. Peranan Ilmuwan Muslim Dalam Negara Pancasila
- h. Kiprah Pembangunan Agama Menuju Tinggal Landas
- i. Pokok-Pokok Kebijakan Menteri Agama Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama
- j. Tugas Pengajian Islam
- k. Kebangkitan Kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Memajukan Bangsa
- l. Partisipasi Umat Beragama Dalam pembinaan Nasional

- m. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam
- n. Ijtihad Kemanusiaan (1997
- o. Reaktualisasi Ajaran Islam.²⁸

2. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Dalam Membangun Pendapatnya

Adapun yang menjadi latar belakang Munawir Sjadzali membangun pendapatnya itu karena Ia tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian ahli waris bagi anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Menurutnya tidak ada rasa adil bagi anak perempuan. Karena menurut Munawir Sjadzali ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Hal itu diketahui oleh Munawir ketika mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama. Banyak di kalangan masyarakat tidak memberlakukan dua banding satu (2:1). Tetapi membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anaknya sama rata sebelum meninggal dunia tanpa membedakan-bedakan, dengan alasan sebagai *hibah*.

Dengan demikian maka pada waktu mereka meninggal, harta kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan habis sama sekali, harta yang sedikit itu dapat dibagi sesuai dengan hukum *faraid*, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Namun yang menjadi masalah apakah perbuatan tersebut sudah melaksanakan ajaran agama yang di benarkan.²⁹

Munawir mengemukakan gagasannya tentang pembaharuan hukum *waris* juga karena mempunyai pengalaman pribadi. Dimana pada saat itu Munawir Sjadzali memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Tiga anak lelakinya tersebut

²⁸ *Ibid* h. 46

²⁹ *Ibid* h.88.

menyelesaikan pendidikannya di salah satu Universitas luar Negeri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas keinginan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di Sekolah Kejuruan yang tidak banyak mengabiskan biaya. Persoalannya yang dipikirkan oleh Munawir Sjadzali apakah anak laki-lakinya yang sudah banyak mengeluarkan biaya masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuannya meninggal dunia. Persoalan ini lalu dimusyawarahkan Munawir kepada salah seorang ulama dan ulama tersebut tidak dapat memberikan jalan keluar. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya.

Ketika masih hidup, membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai hibah. Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali mempertanyakan apakah dari segi keyakinan Islam kebijaksanaan tersebut tidak lebih salah. Sebab menurutnya, jika ulama tersebut menyarankan seperti itu sama saja ulama tersebut tidak percaya kepada hukum *faraid*, sebab bila percaya maka Beliau tidak menempuh jalan tersebut, hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat Islam dewasa ini. Menurut Munawir, cara beragama seorang seperti itu tidaklah benar, di satu sisi, Ia ingin tetap menjalankan hukum waris Islam, tetapi di sisi lain ia mencari jalan yang lebih memberi nilai keadilan. Inilah yang mendorong Munawir melakukan reaktualisasi hukum waris tersebut.³⁰

³⁰ Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh" *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Paramadina thun 1995) h.205

3. Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Waris Anak Laki-laki dan Perempuan

Munawir Sjadzali tidak menyetujui pembagian waris Islam tentang bagian anak laki-laki lebih besar dari apa yang didapat anak perempuan seperti dalam firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

Menurut Munawir Sjadzali bagian waris anak laki dan anak perempuan yang bagiannya tidak sama tidak memberikan rasa adil terhadap anak perempuan, dalam Q.S an-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah dua kali lebih besar yang diberikan kepada anak perempuan, menurut Munawir apakah tidak mungkin ayat tersebut dikhususkan dengan suatu persyaratan, yaitu ayat tersebut berlaku untuk pembagian harta warisan bagian waris anak laki-laki lebih besar karena anak laki-laki bertanggung jawab membiayai anak, istri, orang tua, adik perempuannya yang belum bersuami. seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat an-nisaa ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Bila disesuaikan pada zaman sekarang kita semua tau bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan zaman menuntut perempuan untuk bisa lebih maju dan mandiri. Sehingga mencari nafkah dilakukan oleh kaum perempuan merupakan hal yang biasa. Bila dalam kondisi demikian ketentuan hukum waris masih diterapkan 2:1, itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

Alasan Munawir Sjadzali untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli *waris* laki-laki dan perempuan itu kerana dahulu pada masa sebelum islam wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang wanita diberi bagian walaupun hanya stengah dari bagian laki-laki. Itu berarti secara sadar Islam hendak mengangkat derajat perempuan. yang ada dibenak Munawir Sjadzali, kenapa tidak sekaligus wanita diberi hak yang sama dengan laki-laki, menurutnya ajaran Islam diberlakukan secara bertahap.

Atas dasar itu pun Munawir Sjadzali mengkaitkan dengan penetapan hukum *khmr* yang bertahap. Karena itu dapat difahami bahwa jiwa dari ayat waris terebut ialah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dlakukan.³¹

Dalam kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding dengan masa yang lalu. Sehingga wanita saat ini dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Oleh karena itu menurutnya logis bila hak-hak wanita dalam kewarisan disamakan dengan laki-laki.

³¹ Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam*, Kontektual Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 312

Argumen Munawir Sjadzali ini Ia perkuat yaitu dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal.

Di masyarakat tertentu seperti di Sumatra Barat sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagaimana hak dan tanggung jawab dibebankan kepada wanita. Dan dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (bilateral). Maka timbul pertanyaan apakah hukum waris dapat berubah karena struktur sosial, bila diamati dengan seksama ternyata memang demikian bahkan hukum waris Islam dalam pelaksanaannya, bukan hanya berubah karena struktur sosial, tetap karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga.

Bisa diamati dalam konsep *awl*, seorang ahli waris yang misalnya dalam al-Qur'an dalam Q.s An-nisaa . telah ditetapkan. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta.³²

Untuk itu Munawir Sjadzali menawarkan bagian waris anak laki-laki dan bagian anak anak perempuan menjadi satu banding satu (1:1), sementara sudah sangat jelas dalam al-Qur'an dan hadis bahwasanya bagian *waris* anak laki-laki dan

³² *Ibid* h. 313

perempuan dua banding satu (2:1). Alasan Munawir Sjadzali untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli *waris* laki-laki dan perempuan itu karena dahulu pada masa sebelum Islam wanita sama sekali tidak mendapat bagian warisan. Setelah Islam datang wanita diberi bagian walaupun hanya setengah dari bagian laki-laki. Itu berarti secara sadar Islam hendak mengangkat derajat perempuan. yang ada dibenak Munawir Sjadzali, kenapa tidak sekaligus wanita diberi hak yang sama dengan laki-laki, menurutnya ajaran Islam diberlakukan secara bertahap. Atas dasar itu pun Munawir Sjadzali mengkaitkan dengan penetapan hukum *khmr* yang bertahap. Karena itu dapat difahami bahwa jiwa dari ayat *waris* tersebut ialah pada dasarnya berusaha meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan.³³

³³ Atho Mudzhar, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam*, Kontektual Ajaran Islam, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 312